



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 398 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 242/PL.01.2-BA/7405/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 530/TIK.04-SD/14/2023 perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024 tanggal 26 Mei 2023;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 578/PL.01-SD/14/2023 perihal Penyesuaian Formulir dan Berita Acara tanggal 7 Juni 2023;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 242/PL.01.2-BA/7405/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 398 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI
Tenggara DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Andoolo	10	35	3.668	3.586	7.254
2	Buke	16	47	5.440	5.134	10.574
3	Lalembuu	18	50	6.062	5.817	11.879
4	Tinanggea	24	79	9.097	8.756	17.853
5	Angata	24	59	6.239	5.944	12.183
6	Benua	12	37	3.961	3.707	7.668
7	Basala	9	27	2.944	2.754	5.698
8	Andoolo Barat	10	30	3.266	3.091	6.357
9	Landonu	12	31	3.213	3.273	6.486
10	Mowila	20	44	4.969	4.662	9.631
11	Sabulakoa	9	17	1.898	1.747	3.645
12	Konda	17	66	7.920	7.749	15.669
13	Ranomeeto	12	53	6.322	6.939	13.261
14	Ranomeeto Barat	9	25	2.911	2.927	5.838
15	Wolasi	7	19	1.820	1.760	3.580
16	Kolono	21	39	4.103	4.025	8.128
17	Kolono Timur	10	18	1.962	1.939	3.901
18	Moramo	20	54	5.620	5.347	10.967
19	Moramo Utara	10	31	3.198	3.121	6.319
20	Laonti	19	38	4.049	3.819	7.868
21	Palangga	15	54	5.214	5.128	10.342
22	Palangga Selatan	10	27	2.689	2.605	5.294
23	Baito	8	26	3.328	3.144	6.472
24	Laeya	17	62	7.547	7.454	15.001
25	Lainea	12	32	3.549	3.526	7.075
Total		351	1.000	110.989	107.954	218.943

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

ttd.

ALIUDIN

